

# KEPULAUAN RIAU SEBAGAI DAERAH PERBATASAN DENGAN MASALAH KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

Oleh :

Siska Sukmawaty<sup>1</sup>

## Abstract

*Citizenship is the issue relating to citizen, while naturalization is the procedures for foreigners to obtain Indonesian citizenship as mandated by law no 12 of 2006 concerning citizenship. Riau Archipelago Province as the border area had an impact on the number of international marriage consequences that affects the status of the child which born within the international marriage. Limited dual citizenship filing of applications filed at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of Riau Archipelago Province the raises issues related to the governing law of citizenship and the filing procedure of it. Emerging issues related to the filing of citizenship in border regions associated Islands received a request for the limited dual citizenship and statutory provisions that set the date line of the submission on the limited dual citizenship and statutory provisions that set the date line of the submission on the limited dual citizenship until August 1, 2010*

**Keywords :** *Citizenship*

## A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, sebagai daerah perbatasan banyak sekali permasalahan yang muncul dari kondisi letak geografis ini. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran.

Perkawinan campuran adalah hal yang lumrah terjadi di wilayah perbatasan, dari hasil perkawinan campuran tersebut lahirlah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Salah satu hak anak adalah mendapatkan status kebangsaan atau status kewarganegaraannya, apakah berstatus kewarganegaraan ikut ayah atau ikut ibunya. Berbicara menentukan kewarganegaraan, dapat dilihat dari asas yang digunakan oleh masing-masing negara.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, dimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-

negara Republik Indonesia asas yang digunakan adalah asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pertalian darah atau keturunan, dan namun hari ini yang menjadi dasar hukum ketentuan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dalam Undang-Undang tersebut asas kewarganegaraan ini mengalami perubahan dimana menentukan kewarganegaraan anak tidak hanya dilihat dari keturunannya sebagaimana asas *ius sanguinis* diterapkan, namun asas tersebut digabungkan dengan menerapkan asas *ius soli*, yaitu kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan tempat kelahiran anak yang bersangkutan, yang merubah prinsip hukum perdata untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

---

<sup>1</sup> Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau, Jabatan Tenaga Penyuluh Hukum. Email : siskasukma5151@gmail.com

Setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak akan memiliki dua kewarganegaraan, dengan prinsip dwi kewarganegaraan ganda terbatas.

Dengan adanya perubahan asas yang diterapkan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang yang awalnya di Indonesia kita hanya menggunakan asas *ius sanguinis* saja, kemudian dengan berlakunya undang-undang baru yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang di Indonesia tidak hanya menerapkan asas *ius sanguinis* saja, melainkan menggabungkan asas tersebut dengan asas *ius soli*, ditambah dengan prinsip hukum bahwa anak ikut ayah berubah menjadi dapat mengikuti ibu dan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu tentang anak yang menurut undang-undang kewarganegaraan lama dianggap bukan kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah atau disebut belum dewasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, dan anak tersebut di benarkan memiliki kewarganegaraan ganda dengan syarat setelah berusia 18 tahun atau sebelum 18 tahun tetapi telah atau pernah menikah harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Dimana pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat negara paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut akhirnya keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.HL.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, menegaskan kembali bahwa anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan dapat mengajukan permohonan sebagai kewarganegaraan Indonesia sebelum 1 Agustus 2010. Berhubungan dengan ketentuan tersebut, setelah batas waktu 1 Agustus 2010 masih ada anak yang belum mengajukan bahkan belum mengetahui ketentuan bahwa mereka dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia, yang akhirnya terlambat dan baru mengajukan permohonannya setelah batas waktu tersebut berakhir, hal ini terbukti dari data yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Pelayanan Hukum yang menyatakan ada 18 (delapan belas) permohonan yang terlambat diajukan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sampai dengan 2016 yaitu dalam permohonan kewarganegaraan bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan, data tersebut memperlihatkan salah satu masalah yang muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang belum bisa menyelesaikan masalah anak yang lahir sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Atas latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang masalah-masalah Kewarganegaraan Ganda terbatas yang muncul di daerah perbatasan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul "**Kepulauan Riau Sebagai Daerah Perbatasan Dengan Masalah Kewarganegaraan Ganda Terbatas**".

## **B. Permasalahan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dituangkan di atas, maka perumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas?
- 2) Bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi terkait kewarganegaraan ganda terbatas di Provinsi Kepulauan Riau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menginventarisir dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas.

- 2) Untuk mengkaji penyelesaian masalah yang dihadapi terkait kewarganegaraan ganda terbatas di Provinsi Kepulauan Riau.

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>2</sup> Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>3</sup>. Tipe penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap Asas-asas hukum karena dari Undang-Undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 mengamatkan asas yang melindungi hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Dimana dari hasil penelitian peneliti dapat menganalisa, apakah asas tersebut dapat terlaksana dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

##### 2. Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

##### 3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata

Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende Leer*), dan hasil-hasil penelitian mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

##### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta bagaimana bahan hukum itu diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> (*library research*).

##### 5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang ditulis dengan menggunakan sistem kartu dilakukan pengolahan dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis dan kualitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

#### E. Landasan Teori

##### E.1. Landasan Teori Hukum

###### E.1.1. Teori Kedaulatan

Istilah kedaulatan, menurut Sri Soemantri Martosuwignjo<sup>5</sup> adalah sesuatu yang tertinggi didalam negara. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak di bawah kekuasaan yang lain.<sup>6</sup> Dalam ilmu hukum tata negara dikenal ada 5 (lima) teori kedaulatan yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Kelima teori itu adalah: (a) Kedaulatan Tuhan; (b) Kedaulatan Raja; (c) Kedaulatan Negara; (d) Kedaulatan Rakyat; dan (e) Kedaulatan Hukum.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

<sup>3</sup> Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hal. 295.

<sup>4</sup> Ibrahim Jhony, *Op.Cit.*, hal.296

<sup>5</sup> Saptomo Ade, *Bahan Ajar Teori Hukum II*, hlm. 2

<sup>6</sup> Purnama Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Mengenai tata urutan kelima teori kedaulatan tersebut, antara para sarjana hukum di Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut Mohammad Koesnardi dan Bintang R. Saragih<sup>8</sup> misalkan, mereka membagi dan mengurutkan kelima teori tersebut dengan urutan sebagai berikut (a) Kedaulatan Tuhan; (b) Kedaulatan Raja; (c) Kedaulatan Rakyat; (d) Kedaulatan Negara; dan (e) Kedaulatan Hukum.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Hamid Attamimi, ia membagi dan mengurutkan teori kedaulatan menjadi 5 (lima) kelompok tetapi untuk Kedaulatan Tuhan tidak ia sebut, sebagai gantinya ia menggunakan istilah ajaran kedaulatan dalam lingkup sendiri.<sup>10</sup> Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro, kedaulatan terdiri dari (a) Kedaulatan Negara; (b) Kedaulatan Tuhan; (c) Kedaulatan Rakyat; dan (4) Kedaulatan Hukum.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan saat ini, berkaitan dengan teori-teori kedaulatan tersebut dapat dikatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) negara di dunia dengan tegas telah mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan kekuasaan Pemerintah bersumber kepada kehendak rakyat. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan konsep demokrasi.<sup>12</sup>

#### E.1.2. Teori Perwakilan

Berdasarkan hal itu kemudian berkembang beberapa teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara si wakil dengan para orang yang diwakilinya. Menurut *Gilbert Abcarian*, ia membagi keberadaan wakil rakyat ke dalam empat perspektif, yaitu<sup>13</sup>:

- a. wakil rakyat bertindak sebagai wali (*trustee*), disini ia bebas bertindak untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang diwakilinya;
- b. wakil rakyat bertindak sebagai utusan (*delegate*), disini wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari wakilnya, si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya;
- c. wakil rakyat bertindak sebagai *politico*, di sini si wakil

kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan yang tergantung isu; dan.

- d. wakil rakyat bertindak sebagai partisan, di sini si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partai si wakil. Setelah si wakil terpilih maka lepaslah hubungan dengan pemilih/rakyat dan mulailah hubungan dengan partai yang mencalonkannya dalam Pemilu tersebut.

Selanjutnya ada beberapa teori yang menyangkut hubungan si wakil dengan yang diwakilinya yang antara lain dikemukakan oleh Bintang Saragih.

- a. Teori mandat, dimana si wakil yang duduk di lembaga perwakilan karena mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
- b. Teori organ, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat kelengkapan seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing dan saling tergantung sama lain. Setelah rakyat memilih wakilnya, tidak perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga itu bebas melakukan fungsinya menurut undang-undang dasar.
- c. Teori *sosiologi Rieker* yang menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan.
- d. Teori hukum obyektif dari *Duguit* yang menyatakan bahwa pada dasarnya hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Jadi ada pembagian kerja.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori-teori sebagaimana tersebut di atas, terdapat satu hal pokok yaitu bahwa seorang wakil

<sup>8</sup> Saptomo Ade, *Loc. Cit* hal. 3.

<sup>9</sup> Koesnardi Mohammad i & Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 118.

<sup>10</sup> Attamimi Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, "Disertasi Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1991, hlm. 129-130.

<sup>11</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1970, hlm.5-6.

<sup>12</sup> Abdillah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm. 73,.

<sup>13</sup> Saptomo Ade, *Loc. Cit*, hlm 4

<sup>14</sup> Saragih Bintang R, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm. 82-86.

rakyat bertindak mewakili dan mengikuti atau mewujudkan aspirasi rakyat dalam sebuah lembaga perwakilan yang merupakan bangunan masyarakat yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang tertentu sebagaimana layaknya tugas pokok lembaga perwakilan di dalam bangunan negara demokrasi.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan pemerintahan oleh rakyat mengalami berbagai penyempurnaan. Dalam tahap perkembangan tersebut, mulai dikenal ada teori pendistribusian kekuasaan. Salah satu teori yang monumental mengenai hal itu adalah teori *trias politica* yang dikemukakan oleh *Montesquieu*. Menurut *Montesquieu*, perlu ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kalaupun tidak bisa, maka setidaknya mempertahankan agar kekuasaan yudikatif tetap independen.<sup>16</sup>

Menurut Ismail Sunny, teori *trias politica* yang digagas oleh *Montesquieu* merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki-tirani ke bentuk negara demokrasi. Dalam negara modern, hubungan antara ketiga macam kekuasaan tersebut sering merupakan hubungan yang kompleks. *Trias politica* atau biasa disebut *Trichotomy* sudah merupakan kebiasaan, kendati batas pembagian itu tidak selalu sempurna bahkan saling mempengaruhi.<sup>17</sup>

## E.2. Landasan Konsepsional

### E.2.1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu dimana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.<sup>18</sup>

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan.

Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya. Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 asas, yaitu :

- 1) Asas Tempat Kelahiran (*ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara migrasi seperti USA, Australia, dan Kanada. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Namun dalam perjalanannya, banyak negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia dan lain-lain.
- 2) Asas Keturunan (*ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan dimana dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa Kontinental dan Cina. Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:<sup>19</sup>
  - a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
  - b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
  - c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
  - d. Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya

<sup>15</sup> DPR RI, *Hasil Laporan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI*, Sekjen DPR RI, Jakarta, 2006, hlm. 7-9.

<sup>16</sup> Montesquieu, *Kontrak Sosial*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 187.

<sup>17</sup> Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

<sup>18</sup> Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, 1989, hlm 125.

<sup>19</sup> Tutik Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2006, hlm 234.



meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006, Indonesia lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan.<sup>20</sup>

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### F.1. Inventarisir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas.

Sebagai daerah perbatasan banyak masalah hukum yang masyarakat Provinsi Kepulauan Riau hadapi terkait kewarganegaraan ganda terbatas, banyaknya anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas, masyarakat harus mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dan terkait permohonan yang diajukan oleh masyarakat banyak permasalahan yang timbul dalam mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda terbatas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas yaitu :

1. Masalah pelayanan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Dalam memberikan pelayanan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menghadapi permasalahan yaitu :

- a. Kekurangan staf yang menangani pelayanan kewarganegaraan
- b. Masalah menyangkut perbedaan pendapat dalam Tim Evaluasi Pewarganegaraan serta perbedaan penafsiran antara Kantor wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum dalam menafsirkan isi undang-undang
2. Masalah batas waktu pelayanan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dilakukan sebelum 1 Agustus 2010.

Masalah batas waktu pengajuan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan hanya diperbolehkan sampai batas waktu 1 Agustus 2010.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan masalah terakhir tentang berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir hasil perkawinan campuran. Dimana

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 234

anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006 dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan permohonan Dwi Kewarganegaraan gandanya sampai batas tanggal 1 Agustus 2010.

Ini menjadi masalah, karena ternyata dari hasil wawancara dengan petugas pelayanan Bapak Prima, SH menyatakan :

Masih banyak permohonan yang masuk setelah tanggal tersebut, ketika pihak pelayanan menyampaikan perihal keterlambatan ini, masyarakat malah kembali menyampaikan ketidak puasannya dengan alasan mereka tidak mengetahui akan hal tersebut.

Dari data yang peneliti dapat, terdapat 18 permohonan yang tidak dapat diproses karena telah melawati batas waktu. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang bernama Ibu Yuli warga negara Indonesia dan suaminya bernama Ngg Tian Wat warga negara Singapura, bahwa :

anaknya yang bernama Ngg Shu Fang Kina, tidak dapat mengajukan permohonan Kewarganegaraan ganda terbatas untuk anaknya, karena terlambat mengajukan permohonan setelah 1 Agustus 2010. Hal ini dikarenakan dia tidak tahu atas batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Selain itu dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Bapak Azwar, SH beliau menyampaikan bahwa :

Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Kerimun menyampaikan kepada beliau di Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun masih ada 40 orang anak yang statusnya tergantung karena belum sempat mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda.

Hal ini tentunya membawa masalah baru, karena anak-anak yang tinggal di Indonesia dengan status WNA akan terus terbebani karena harus terus memperpanjang surat ijin menetap tetap maupun sementara, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraan ketika mereka berusia 18 tahun.

Kondisi yang mengkhawatirkan anak-anak yang tidak tinggal di Indonesia tapi keturunan Warga Negara Indonesia, sangat sulit untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia, karena harus memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak

berturut-turut. Dimana orang tuanya masih berkewarganegaraan Indonesia.

Maka dalam hal ini batas waktu 31 Agustus 2010 itu membawa masalah baru bagi memberikan jalan kepastian hukum kepada anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Karena jika mengajukan permohonan lewat jalan naturalisasi lebih sulit dan memakan waktu yang panjang karena banyak proses yang harus dilakukan dan memakan biaya lebih besar.

## **F.2. Penyelesaian Masalah yang Dihadapi Terkait Kewarganegaraan Ganda Terbatas Di Provinsi Kepulauan Riau.**

1. Masalah pelayanan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan 2 permasalahan yang telah diuraikan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau akan menyampaikan kebutuhan penambahan pegawai kepada Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Masalah menyangkut perbedaan pendapat dalam Tim Evaluasi.

Pewarganegaraan serta perbedaan penafsiran antara Kantor wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum dalam menafsirkan isi undang-undang. Dalam hal perbedaan pendapat di dalam Tim, dimasa yang akan datang Tim yang akan melakukan evaluasi terhadap pemohon akan terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam mengevaluasi permohonan, agar tidak terjadi perdebatan dihadapan pemohon.

Sementara perbedaan pendapat dengan pusat, sejauh ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau lebih memilih mengikuti arahan pusat, karena hasil dari Tim Evaluasi akan diserahkan kepada pusat. Namun Kantor Wilayah akan menyurati Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang perbedaan pendapat tersebut.

2. Masalah batas waktu pelayanan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarga-

negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dilakukan sebelum 1 Agustus 2010.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada staf pelayanan yang bernama Rorif Desvyati, maka solusi yang diberikan dalam hal batas waktu ini, guna menghindari perdebatan panjang dengan pengaju permohonan, maka petugas pelayanan tetap menerima berkas-berkas tersebut, tetapi tidak meminta biaya PNBPN terlebih dahulu, setelah dikonsultasikan kepada Kepala Bidang pelayanan, dan petugas diminta oleh Kepala Bidang untuk memohon arahan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan akhirnya diberikan solusi oleh Bapak Kadari bahwa semua berkas tersebut dikirim dulu saja ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dapat diproses atau tidak oleh mereka.

Berkas permohonan yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 13 Desember 2010, perihal Permohonan Kewarganegaraan atas nama Maharani, Febriyan Wan Leo Thantri dan Nia An Jani.

Namun setelah semua perintah Bapak Kepala Divisi dilaksanakan, akhirnya dan mengirimkan berkas-berkas pemohon, akhirnya surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tersebut dibalas dengan surat tertanggal 5 April 2011 yang menyatakan permohonan atas nama-nama tersebut diatas tidak dapat dikabulkan dengan alasan :

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Kewarganegaraan, pemohon untuk mendaftarkan kewarganegaraan Republik Indonesia hendaknya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Kepala Perwakilan RI atau Kepala Kantor Wilayah dalam waktu 4 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (1 Agustus 2006) oleh karenanya harus diajukan sebelum 1 Agustus 2010.

Maka dengan hasil tersebut petugas pelayanan

hanya dapat memberikan pelayanan sampai pada tahap itu dan sampai hari ini, sudah ada lebih dari 10 permohonan yang tidak diterima oleh petugas pelayanan karena tetap tidak akan bisa diproses lebih lanjut.

Maka analisa terakhir yang dapat peneliti simpulkan bahwa semua solusi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau belum dapat menyelesaikan masalah saat ini.

## G. Kesimpulan

### 1. Inventarisir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terhadap permohonan kewarganegaraan ganda terbatas.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terhadap permohonan kewarganegaraan ganda terbatas :

- 1) Masalah pelayanan permohonan Kewarganegaraan Ganda Terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
- 2) Masalah batas waktu pelayanan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dilakukan sebelum 1 Agustus 2010.

### 2. Penyelesaian masalah yang dihadapi terkait permohonan kewarganegaraan ganda terbatas di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyelesaian masalah yang dihadapi terkait permohonan kewarganegaraan ganda terbatas di Provinsi Kepulauan Riau :

- 1) Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang memeberikan layanan kewarganegaraan ganda terbatas, diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mengambil tindakan penyelesaian di tingkat pusat.
- 2) Permasalahan terkait batas waktu pelayanan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia



Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dilakukan sebelum 1 Agustus

2010. Belum dapat diselesaikan terkait aturan hukum yang mengikat dan tidak ada tindakan yang diambil sampai hari ini terhadap masyarakat yang terlambat menyampaikan permohonan pengajuan kewarganegaraan ganda terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- DPR RI, *Hasil Laporan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI*, Sekjen DPR RI, Jakarta, 2006.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Hamid S. Attamimi, *Disertasi Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Fakultas Pascasarjana UI*, Jakarta, 1991.
- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- John Stuart Mill, *Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative Government, Everyman*, Vermont. 1993.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Mohammad Koesnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Montesquieu, *Kontrak Sosial*, Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.5, Kencana, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

—————, *Pengantar Penulisan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.13 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta, 2006.

### Artikel dan Hasil Penelitian

Ade Saptomo, *Teori Hukum II*, Bahan Ajar Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam 2011.

Hamid Attamimi, 1991, *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

### Makalah/ Pidato

Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Mencerminkan Pemahaman, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Sekretaris Jenderal DPR RI, *Peningkatan Kinerja DPR RI*, *Hasil Laporan*, Jakarta, 2006.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.